

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45 / 87 / 436.1.2 / 2009**

**TENTANG**  
**TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, NGO (*NON***  
***GOVERNMENT ORGANIZATION*) DAN LEMBAGA ASING**  
**DI KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa mengingat tugas, fungsi dan tanggung jawab pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di Daerah bukan hanya pada Pemerintah Pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472/3035/SJ tanggal 5 Desember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di daerah, maka Walikota telah melakukan langkah-langkah konkrit dengan membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (Non Government Organization) dan Lembaga Asing di Kota Surabaya, berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/28/436.1.2/2008;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 serta berkaitan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/28/436.1.2/2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (Non Government Organization) dan Lembaga Asing di kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
6. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10).
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (Non Government Organization) dan Lembaga Asing di kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, NGO (*Non Government Organization*) dan lembaga asing serta permasalahan dan kendala yang dihadapi di kota Surabaya;
- b. menerima, mengumpulkan serta menganalisa setiap informasi tentang keberadaan serta aktivitas orang asing, NGO (*Non Government Organization*) dan lembaga asing di kota Surabaya;

- c. membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan kegiatan orang asing, NGO (*Non Government Organization*) dan lembaga asing di kota Surabaya;
- d. mengadakan koordinasi, tukar menukar informasi antar instansi terkait yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pimpinan berkaitan dengan keberadaan dan permasalahan orang asing, NGO (*Non Government Organization*) dan lembaga asing di kota Surabaya;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota Surabaya;

- KETIGA** : Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Ketua Tim dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009, dengan Kode Kegiatan 1 19 15 0001 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Unsur sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/28/436.1.2/2008 tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing di Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan :**

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;  
2. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;  
3. Sdr. anggota Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing di Kota Surabaya.
-

Lampiran Keputusan Walikota Surabaya

Nomor :

Tanggal :

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, NGO (NON  
GOVERNMENT ORGANIZATION)  
DAN LEMBAGA ASING DI KOTA SURABAYA**

---

<b>NO.</b>	<b>KETERANGAN JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Walikota Surabaya	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Ketua
5.	Kepala Kantor Imigrasi Klas I Waru Surabaya	Wakil Ketua I
6.	Kepala Kantor Imigrasi Klas I Tanjung Perak	Wakil Ketua II
7.	Kepala Bidang Penanganan Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Sekretaris
8.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Satuan Intelkam Polwiltabes Surabaya	Anggota
10.	Kepala Seksi Intelijen Korem 084 / Bhaskara Jaya	Anggota
11.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
12.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Anggota
13.	Unsur Perwakilan Badan Intelijen Negara di Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan, dan Pengembangan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota

17.	Kepala Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
18.	Kepala Bidang Kesenian, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
19.	Kepala Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
20.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Anggota
23.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
24.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
25.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA**

**BAMBANG DWI HARTONO**